



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.22/080.2/Disdik**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNGGULAN BINA INSAN MULIA
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Unggulan Bina Insan Mulia Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Bina Insan Mulia Dua Cirebon Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor: 009/YBIM/04/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Unggulan Bina Insan Mulia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Unggulan Bina Insan Mulia Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

Memperhatikan :

Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Unggulan Bina Insan Mulia Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Pemberian Izin Operasional** pada Tahun Pelajaran 2021 / 2022 kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Pertama Unggulan Bina Insan Mulia |
| Alamat Sekolah | : Desa Cisaat
Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon |
| b. Nama Badan Penyelenggara | : Yayasan Bina Insan Mulia Dua Cirebon |
| Alamat/Kedudukan
Badan Penyelenggara | : Desa Cisaat
Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon |

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi

KETIGA

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud;

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H. Asdullah SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Dukupuntang
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Dukupuntang (sebagai Sekolah Pembina)